



P E N E T A P A N

Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan menetapkan permohonan perdata pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

TIA SINTHYA SIMANJUNTAK, Tempat tanggal lahir, Singkawang 29 Agustus 1993, NIK: 6172016908930001, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Guru Honor, alamat: Jalan RA Kartini Gg Keluarga RT/RW 015/005 Kelurahan/Desa Sekip Lama Kecamatan Singkawang tengah, Kota Singkawang, email: tiasimanjuntak01@gmail.com, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Juni 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 7 Juni 2023 dibawah Register Nomor: 163/Pdt.P/2023/PN. Skw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;;

- Bahwa Pemohon bernama Tia Sinthya Simanjuntak sesuai dengan Akta Kelahiran nomor : 1617/CS/1993 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil tanggal delapan september seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga;
- Bahwa didalam **Akta Kelahiran pemohon Nomor 1617/CS/1993** Nama Orang tua Pemohon (Ibu) tertulis MARIJTE CHLARTJE SOUMOKIL yang seharusnya tertulis MARIJTE CHLARTJE;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama orang tua pemohon (Ibu) adalah kesalahan dalam penulisan nama;
- Bahwa oleh karena akta kelahiran pemohon **Nomor 1617/CS/1993** tanggal delapan september seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga yang

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang terdapat kesalahan dalam penulisan nama orang tua pemohon (Ibu), maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali akta kelahiran dengan data yang benar dan sesuai dengan data kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan pemohon ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua pemohon (Ibu) yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 1617/CS/1993 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal delapan september seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga atas nama orang tua pemohon (Ibu) MARIJTE CHLARTJE SOUMOKIL diubah menjadi MARIJTE CHLARTJE;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Perbaikan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan Perbaikan Akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di Persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut;;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu tanda penduduk nomor 6172016908930001, atas nama **TIA SINTHYA SIMANJUNTAK**, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu keluarga nomor 6172011302070776, atas nama kepala keluarga **LIBERTY SIMANJUNTAK**, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 1617/cs/1993, atas nama **TIA SINTHYA SIMANJUNTAK**, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 114/dskc/2005, atas nama **MARITJE CHLARTJE**, yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Pemohon telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 sebagaimana diatas;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, ternyata bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan RA Kartini Gg Keluarga RT/RW

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015/005 Kelurahan/Desa Sekip Lama Kecamatan Singkawang tengah, Kota Singkawang yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Singkawang sehingga Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tercantum nama Ibu Pemohon adalah **MARITJE CHLARTJE** namun dalam bukti surat bertanda P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, tercantum nama dari Ibu pemohon adalah **MARITJE CHLARTJE SOUMOKIL**, sehingga terdapat perbedaan diantara surat maupun akta-akta autentik tersebut khususnya perihal nama dari Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan:

- Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut;

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Jo Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di sebutkan::

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan;;
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil dan;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran termasuk dan merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang memuat data Kependudukan berupa data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Ke

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendudukan, dimungkinkan untuk dilakukan pencatatan perubahan nama oleh instansi pelaksana berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon di Persidangan ternyata bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama **MARITJE CHLARTJE** namun terdapat perbedaan nama antara Akta kelahiran Pemohon dengan akta kependudukan lainnya perihal nama dari ibu Pemohon sehingga berdasarkan hasil verifikasi dokumen-dokumen tersebut ternyata benar bahwa ibu Pemohon sebagaimana nama yang tertera pada bukti surat bertanda P-2 dan P-4 adalah orang yang sama dengan nama pada bukti surat bertanda P-3 tersebut, sehingga untuk terciptanya tertib administrasi perihal data/identitas pemohon dan juga untuk adanya kepastian hukum terhadap pemohon sebagai subjek hukum dengan berdasar pada bukti autentik yaitu data kependudukan berupa data Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran, maka dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama orang tua pemohon (ibu) yang tertera dalam kutipan Akta Kelahiran nomor : 1617/CS/1993 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal delapan september seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga atas nama orang tua pemohon (ibu) **MARITJE CHLARTJE SOUMOKIL** diubah menjadi **MARITJE CHLARTJE**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on, untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **SRI WIJATI MINA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

SRI WIJATI MINA

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | |
|----------------------|----------------------|
| Pendaftaran | Rp. 30.000.00 |
| Biaya Proses | Rp. 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp. 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. 10.000.00 |
| <u>M e t e r a i</u> | <u>Rp. 10.000.00</u> |

Jumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PN Skw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)